

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan pembangunan yang paling utama di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan apabila suatu pembangunan ekonomi mencapai suatu keberhasilan maka akan menunjang proses pembangunan dalam bidang lainnya. Dengan kata lain apabila masyarakat sudah mendapatkan kesejahteraan ekonomi, maka pemerintah akan lebih mudah dalam hal mengatur pembangunan dalam bidang politik, sosial dan budaya.

Masyarakat pada umumnya akan menghadapi masalah-masalah yang bersifat ekonomi, yaitu masalah yang menghadapkan seseorang dalam suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan ekonomi.¹

Kegiatan ekonomi ini hidup dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dari yang paling biasa atau sederhana sampai dalam hal paling rumit sekalipun dimana meliputi banyak *variabel* diantaranya jual beli, barter sampai kepada *leasing*, *go public*, sampai pada suatu sistem bisnis *franchising* kegiatan tersebut meliputi produksi, konsumsi dan distribusi.

Waralaba atau *franchise* merupakan suatu perikatan yang terjadi antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak

¹ Sadano Sukino. 1996. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta;Raja Grafindo Persada. Hal.4

kekayaan intelektual atau ciri khas yang dimiliki suatu pemberi waralaba dengan suatu imbalan dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.²

Secara hukum waralaba berarti kesepakatan legal atas pemberian hak atau keistimewaan dalam menawarkan suatu produk/ jasa dari pemilik waralaba kepada pihak lain yang diatur dalam suatu perjanjian tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri perdagangan No. 7/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman , Pasal 1 Ayat 1 menyatakan:

”Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

² Sri Rejeki Slamet, 2011, Waralaba (*franchise*) di Indonesia, Jakarta Hal 128

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

Sebenarnya mengenai Peraturan Menteri Perdagangan telah mengalami perubahan yakni menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Namun dalam peraturan tersebut tidak merubah semua pasal. Dan pengertian mengenai waralaba tetap menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Di samping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman A. : ”secara umum waralaba dikenal dengan istilah *franchise* yang berarti persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara *leveransir* dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.”³

Berdasarkan pengertian pengertian diatas, maka waralaba adalah suatu bisnis yang dimana pihak pertama yaitu pemberi waralaba

³ Abdurrahman A. 1970. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta; PT. Paradnya Paramita. Hal 424

(*franchisor*) memberikan hak kepada pihak kedua yaitu penerima waralaba (*franchisee*) untuk menggunakan barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk menggunakan merek, logo dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba.

Perjanjian waralaba tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dalam hal apabila terjadi suatu pelanggaran perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap suatu perjanjian dapat dikatakan juga sebagai wanprestasi didalam perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba tergantung siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak *franchisee* dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan *franchisee*, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem waralaba, dan lain-lain. Wanprestasi dari pihak *franchisor* dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada *franchisee*

sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau membantu *franchisee* dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya, dan lain-lain. Semua bentuk wanprestasi dapat terjadi pada semua usaha waralaba, termasuk pada usaha waralaba Roti John Sragen di Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen.

Roti XXX merupakan makanan yang tengah naik daun alias tegah populer dikalangan penggemar kuliner pada saat ini. Makanan ini pertama kali populer di Indonesia, lebih tepatnya di kota Surabaya berkat kehadirannya di kios Roti XXX Surabaya. Muncul memberikan variasi terbaru tak ayal makanan ini menjadi jajanan favorit arek-arek Suroboyo, dan hingga saat ini menjalar ke kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bogor, Semarang dan masih banyak lagi. Walaupun baru saat ini populer di Indonesia, Roti John ternyata telah lebih dahulu populer di semenanjung Malaysia seperti di negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Menurut buku *Not Just A Good Food Guide Singapore*, makanan Malaysia ini ditemukan di Singapura oleh Shukor, seseorang yang mempunyai kios yang sekarang Taman Serasi Food Centre, dekat Botanical Gardens. Cerita dimulai ketika Shukor sering dimintai banyak orang barat yang tinggal di daerah tersebut untuk menggorengkan mereka telur dadar bawang Bombay yang sering mereka makan dengan roti.

Permintaan ini membuat Shukor menemukan kombinasi makanan baru yang menggabungkan dua bahan yang sangat dicintai konsumennya, dari situlah Roti John berasal.⁴

Banyak cabang Roti XXX yang berada di wilayah Jawa Tengah salah satunya yang berada di Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Adanya kemungkinan terjadi suatu keasalahan wanprestasi dalam perjanjian waralaba di Roti XXX Sragen di Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen maka penulis tertarik untuk meneliti tentang PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Waralaba?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak dalam Perjanjian Waralaba?

⁴ <https://www.tribunnews.com/techno/2018/10/12/sejarah-roti-john-makanan-kekinian-yang-wajib-kamu-coba> diakses pada senin 16 Desember 2019 pukul00.19 wib

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Waralaba.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran antara dua pihak dalam Perjanjian Waralaba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang perjanjian waralaba.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian waralaba.
 - b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang perjanjian waralaba.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa :

Dalam perjanjian waralaba di Roti XXX Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen, tentunya melibatkan dua pihak yakni pihak pertama yang disebut dengan *franchistor* atau pemberi waralaba dan pihak kedua yakni *franchisee* atau penerima waralaba. Dalam perjanjian waralaba tentunya juga termuat hak dan kewajiban yang mana harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait, serta terdapat pula penyelesaian sengketa yang akan ditempuh apabila salah satu pihak melakukan suatu wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam rangka mendapatkan data penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini memperoleh data dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dengan (observasi), wawancara.⁵ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian dilapangan dengan melalui pengamatan data dan atau wawancara.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian waralaba dalam hal terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut pada Perjanjian Waralaba Roti XXX Sragen di Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Franchise Roti XXX Sragen di Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen serta

⁵ Suratman dan Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

penyelesaian sengketa yang terjadi antara 2 pihak perjanjian waralaba Roti John Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Roti John Sragen di Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data dilokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

4. Sumber Data

Data yang disajikan dalam sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari :⁶

- a) Bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) terdiri dari:
 1. Norma dasar pancasila;
 2. Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR;
 3. Peraturan perundang-undangan;
 4. Jurisprudensi.

⁶ *Ibid*, Hal 13

b) Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari:

1. Rancangan perundang-undangan;
2. Hasil karya ilmiah para sarjana;
3. Hasil penelitian;

c) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal bibliografi.

b. Data Primer

Yaitu data – data yang berupa keterangan – keterangan yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk memperjelas data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang dipandang mengerti dan memahami objek yang diteliti yaitu dengan pihak franchisee yang terkait dengan Perjanjian Waralaba Roti John Sragen di Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen.

6. Analisis Data

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder, maka metode analisa yang akan digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendiskusikan norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin-doktrin perjanjian waralaba.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab, yang pada tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui terkait permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, penulis menjabarkan sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas – Asas Perjanjian
3. Subjek dan Objek Perjanjian
4. Syarat Sahnya Perjanjian
5. Jenis – Jenis Perjanjian
6. Akibat Hukum Perjanjian
7. Berakhirnya Perjanjian
8. Wansprestasi

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Waralaba

1. Perjanjian Waralaba
2. Karakteristik Bisnis Waralaba
3. Jenis-jenis Waralaba
4. Kelebihan dan Kelemahan Bisnis Waralaba.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Waralaba.
- B. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi antara dua pihak dalam perjanjian waralaba.

BAB IV : PENUTUP

1. KESIMPULAN

2. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN